




**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
APBD KOTA PEKANBARU
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2022**



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
APBD KOTA PEKANBARU
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
Nota Kesepakatan KUA Tahun Anggaran 2023	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	2
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	3
1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA	4
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	15
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	18
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	18
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	25
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	27
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023	27
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah	27
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	34
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	34
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	35
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	40
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	40
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	42
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	44
BAB VIII PENUTUP	46

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKANBARU

NOMOR : 03 /MOU/DPRD/2022
03/BPKAD/XI/2022

TANGGAL : 07 NOVEMBER 2022

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **MUFLIHUN**
Jabatan : Pj. Wali Kota Pekanbaru
Alamat Kantor : Jl. Jendral Sudirman No. 464 Pekanbaru

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru

2. a. Nama : **MUHAMMAD SABARUDI**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Pekanbaru
Alamat Kantor : Jl. Jendral Sudirman No.454 Pekanbaru

b. Nama : **GINDA BURNAMA**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru
Alamat Kantor : Jl. Jendral Sudirman No.454 Pekanbaru

c. Nama : **T. AZWENDY FAJRI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru
Alamat Kantor : Jl. Jendral Sudirman No.454 Pekanbaru

d. Nama : **NOFRIZAL**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru
Alamat Kantor : Jl. Jendral Sudirman No.454 Pekanbaru

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Pekanbaru Tahun 2023 merupakan dokumen kebijakan daerah Tahun Anggaran 2023 yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, asumsi dasar penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya yang diajukan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas dan disepakati bersama untuk kemudian menjadi bahan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berikutnya.

Kebijakan Umum APBD (KUA) disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memprioritaskan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Umum Anggaran disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disinergikan dan diselaraskan dengan RKPD Provinsi Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023 merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026. RKPD ini secara normative mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan RPJMD Propinsi Riau dalam rangka menyelaraskan dan mensinergikan target capaian secara nasional melalui program prioritas pembangunan dengan Pemerintah kabupaten/kota khususnya Kota Pekanbaru.

Pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kota Pekanbaru untuk tahun anggaran 2023, dilakukan dengan mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026, yang berisi tujuan, sasaran, program prioritas dan kegiatan sebagai hasil dari suatu proses berjenjang yang dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat Pemerintah Kota Pekanbaru. Selain itu dokumen RKPD juga mengacu dan selaras dengan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dengan demikian

materi dalam RKPD adalah refleksi dari kebutuhan masyarakat secara *bottom up* yang dipadu serasikan dengan program dan kegiatan yang direncanakan Perangkat Daerah melalui dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang bersifat *top down* yang diselaraskan dengan sasaran indikator serta target capaian program dan kegiatan dalam RPD.

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tanpa harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah disusun memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun 2023. Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun 2023 selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2023.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Kebijakan Umum APBD disusun dengan tujuan untuk memberikan arah/pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun program dan kegiatan serta sebagai penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara yang akan digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman dan Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-2889 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
25. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14);
27. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 181 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022;
28. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun Nomor 31);
29. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 67 Tahun 2022 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023;
30. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 75 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023;
31. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 65 Tahun 2022 tentang Analisa Standar Belanja Kota Pekanbaru;

32. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD, Tujuan Penyusunan KUA, Dasar (Hukum) Penyusunan KUA dan Sistematika Penulisan

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro Daerah memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Berisikan Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN dan Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023 dan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Memuat penjelasan tentang Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja dan Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2023 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2023. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Pekanbaru baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah terdiri dari dua bagian utama yaitu arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Kebijakan ekonomi daerah digunakan untuk menggambarkan hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen saling mempengaruhi. Arah kebijakan keuangan daerah berisikan uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisienkan penggunaannya.

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2023 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2021 dan awal tahun 2022, target tahun 2023, prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2021 dan awal tahun 2022, pandemi COVID-19 yang telah membuat kondisi ekonomi global memburuk telah mulai melandai dan membaik sehingga recovery ekonomi yang sebelumnya terkontraksi mulai pulih dan bangkit. Hal ini dapat dilihat dari Indikator ekonomi makro Kota Pekanbaru.

Implikasi pandemi COVID-19 di seluruh dunia telah merenggut korban jiwa serta kerugian material sehingga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut tentunya mengharuskan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk melakukan penyelamatan baik dari aspek kesehatan maupun ekonomi yang berfokus pada belanja di sektor kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta penanganan dampak ekonomi yang didalamnya termasuk dunia usaha dan masyarakat terdampak. Pada tahun 2021 dan awal tahun 2022 kondisi kesehatan masyarakat akibat pandemi COVID-19 telah membaik sehingga perekonomian Kota Pekanbaru diperkirakan sudah mulai bangkit. Perbaikan

kondisi perekonomian berdasarkan kepada meningkatnya aktivitas di beberapa sektor lapangan usaha dan perdagangan. Hal tersebut menjadi dasar pemulihan ekonomi sebagai salah satu kebijakan prioritas pembangunan ekonomi daerah Kota Pekanbaru tahun 2023 untuk terus tumbuh.

Adapun untuk mencapai angka pertumbuhan yang tinggi perlu adanya upaya keras dan sinergi lintas sektoral. Untuk itu, pemerintah akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang ada, baik fiskal, tenaga kerja dan sektor riil, sektor keuangan, perdagangan internasional, dan kerjasama dengan otoritas moneter. Dari sisi sumber daya manusia, pendidikan vokasi, pelatihan, serta perbaikan sistem pendidikan akan diperlukan. Pemerintah akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan memanfaatkan teknologi dan kegiatan penanaman modal baik domestik maupun asing. Selain itu, infrastruktur juga dinilai penting untuk menunjang perbaikan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan secara masif akan terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan. Infrastruktur juga menopang pemerataan pembangunan dan menopang usaha kecil menengah dalam akses pasar dan memanfaatkan ekonomi digital dan *e-commerce*.

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga fokus meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah untuk semua lapisan ekonomi, terutama kelompok termiskin dan rentan. Sebab, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga dapat berdampak pada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Pekanbaru mengacu kepada arahan Nasional dan Provinsi Riau di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru. Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Pekanbaru ditujukan untuk mengimplementasikan program, mewujudkan tujuan dan sasaran serta isu strategis Kota Pekanbaru tahun 2023–2026 yang merupakan payung hukum dalam perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2023.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan

kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, maka arah Kebijakan pembangunan diarahkan kepada:

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim
2. Peningkatan Kualitas SDM: Kesehatan dan Pendidikan
3. Penanggulangan Pengangguran disertai dengan Peningkatan Decent Job
4. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha
5. Revitalisasi Industri dan penguatan riset terapan
6. Percepatan Infrastruktur Dasar: air bersih dan sanitasi

Adapun arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Riau tahun 2022 yang mengacu pada RPJMD Provinsi Riau , adalah **“Memantapkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah yang kompetitif”**. Prioritas dan fokus pembangunan daerah pada Provinsi Riau Tahun 2022 di bidang ekonomi, adalah:

1. Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat
2. Peningkatan Pelayanan Publik
3. Peningkatan Daya Saing yang Kompetitif

Arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2023 pada RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 difokuskan pada peningkatan Pembangunan Manusia, pemerataan pembangunan infrastruktur, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di semua sektor.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 di bidang ekonomi difokuskan pada sebagaimana berikut:

1. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan,
2. Meningkatkan pemerataan ketersediaan dan Kualitas infrastruktur
3. meningkatkan kesejahteraan rakyat
4. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
5. meningkatkan keharmonisan hidup bermasyarakat di Kota Pekanbaru
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, ,
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah dengan menata sistem administrasi dan manajemen pemerintahan dengan memanfaatkan e-government serta penerapan standar pelayanan.

Kondisi ekonomi Daerah sejatinya merupakan *outcome* dari kegiatan dan aktivitas ekonomi yang ada pada daerah tersebut. Pemerintah daerah dengan

program-program pembangunannya memberikan stimulus kepada kegiatan dan aktivitas ekonomi tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi diharapkan mulai menemukan titik baliknya untuk kembali naik dan tumbuh. Sehingga indikator ekonomi menjadi penting untuk diketahui karena akan menggambarkan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunan dimasa yang akan datang.

Indikator ekonomi secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, Inflasi, pajak dan retribusi, pinjaman dan pelayanan bidang ekonomi. Khusus untuk nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Selain PDRB ada indikator lain mengukur tingkat kesejahteraan umum. Diantara berbagai indikator yang ada, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling tepat dipakai untuk mengukur profil kesejahteraan umum. Di dalam indeks ini, kesejahteraan tidak hanya ditilik melalui perspektif ekonomi semata sebagaimana lazim terekam dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, tetapi juga diteropong via capaian disektor sosial, yakni pendidikan dan kesehatan. Dalam hal yang terakhir, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup dan Pengeluaran Perkapita adalah empat indikator yang terdapat dalam konstruksi IPM. Untuk hal ini kota Pekanbaru mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Indeks yang digunakan untuk menggambarkan capaian disektor kesejahteraan masyarakat secara agregat, karena indeks ini menangkap perkembangan di sektor ekonomi dan sektor sosial sekaligus. Secara ringkas, target indikator makro ekonomi Kota Pekanbaru ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Target Indikator Makro Kota Pekanbaru Tahun 2023

No	Uraian	Target
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,73 – 5,51 %
2.	Tingkat Kemiskinan	2,33 – 2,63 %
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,17 – 8,20 %
4.	Indeks Pembangunan Manusia	82,24 – 82,40 %

Sumber: RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2023

PDRB Kota Pekanbaru Tahun 2020 atas dasar harga berlaku mencapai 115.519,46 miliar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 69.016,92 miliar rupiah. Laju pertumbuhan PDRB Kota Pekanbaru pada tahun 2020 sebesar -4,38 persen. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Pekanbaru pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 30,17 persen. Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yakni sebesar 29,23 persen. dan Industri Pengolahan sebesar 20,78 persen. Sementara peranan kategori lainnya di bawah 5 persen. Laju pertumbuhan Kota Pekanbaru pada tahun 2020 terkoreksi sebesar 4,38 persen. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi berada pada sector jasa kesehatan dan kegiatan lainnya (35,82 persen) dan paling rendah pada sector jasa (-44,2 persen).

Tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa diukur dari tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia. Persentase penduduk miskin di Kota Pekanbaru memiliki 2,62% penduduk miskin di tahun 2020, dengan jumlah penduduk miskin 30.400 jiwa. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak (multi stakeholders) sehingga seluruh program dan kegiatan dapat saling melengkapi. Salah satu upaya untuk mempercepat proses pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru dengan dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pekanbaru. Melalui TKPK ini diharapkan seluruh program kemiskinan dapat dilaksanakan secara sinergi pada seluruh aspek kesejahteraan masyarakat yang mencakup bidang ekonomi non pertanian, ekonomi pertanian, pendidikan, kesehatan, dan program keluarga berencana, serta prasarana pendukungnya.

Menurut hasil Survey penduduk tahun 2020 oleh BPS Kota Pekanbaru, jumlah penduduk Kota Pekanbaru sebesar 983.356 orang. Penduduk usia kerja Kota Pekanbaru, yaitu penduduk dengan usia 15 tahun ke atas, lebih dari setengahnya masuk dalam kategori angkatan kerja, yakni yang berusia 15-64 tahun sebesar 680.441 orang (69,19 persen). Hal ini dapat dilihat dari nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2020 sebesar 65,22 persen, artinya dari 100 penduduk usia kerja 65 orang diantaranya berpartisipasi aktif di dunia kerja. Jumlah penduduk angkatan kerja pada tahun 2020 adalah sebesar 555.138 orang bekerja. jumlah pengangguran yang tercatat mencapai angka 47.521 jiwa atau 8,56 persen. Kenaikan jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2020 diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Keadaan ini tentunya memerlukan berbagai macam upaya dari pihak pemerintah, swasta maupun elemen masyarakat serta peran sektor juga sangat berpengaruh.

Dari aspek pembangunan manusia, nilai IPM Kota Pekanbaru tahun 2020 sebesar 81,32. Capaian IPM Kota Pekanbaru tahun 2020 tersebut lebih tinggi dari capaian IPM Provinsi Riau sebesar 72,71 dan IPM Indonesia sebesar 71,94. Peningkatan laju pertumbuhan IPM ini merupakan dampak dari keberhasilan program-program pembangunan yang dijalankan terutama yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa kondisi pandemi virus corona yang masih terjadi saat ini berdampak luar biasa terhadap perekonomian dunia dan Indonesia serta kota Pekanbaru khususnya. Kondisi seperti ini juga berimbas kepada tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Pekanbaru, seperti menurunnya konsumsi rumah tangga, investasi serta sektor UMKM juga merupakan sektor yang mengalami dampak cukup berat. Pemerintah kota Pekanbaru harus menyiapkan strategi untuk mengatasi persoalan ekonomi akibat wabah virus corona ini.

Kebijakan-kebijakan yang harus diambil untuk pemulihan sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19, membuat Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan penyesuaian terhadap target pembangunan Kota Pekanbaru. Target pembangunan yang telah disesuaikan dengan kondisi saat ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Prospek perekonomian Kota Pekanbaru Tahun 2022 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, proyeksi pertumbuhan ekonomi Nasional tahun 2022 pada kisaran 3,0-3,5%.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kota Pekanbaru yaitu :

- a. Dengan meningkatnya kasus COVID-19, penyelesaian dan dampak wabah ini semakin tidak dapat dipastikan, baik di tingkat global maupun domestik. Penyelesaian yang lama di tingkat global akan berdampak pada masih terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi dunia, terutama perjalanan internasional.
- b. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan
- c. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain : (1) belum optimalnya *outcome* atau *output* yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional.
- d. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.
- e. Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi COVID-19, antara lain : (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3)

perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.

- f. Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca pandemi COVID-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali.
- g. Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum COVID-19 terjadi.
- h. Isu penguatan ketahanan pangan, energi, dan air dimana ketergantungan Kota Pekanbaru masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah terutama dari daerah sekitar.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Upaya pemulihan ekonomi pasca COVID-19 diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata, melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, serta peningkatan sektor pariwisata.
- b. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik.
- c. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.
- d. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.
- e. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat.
- f. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM).

Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiaya i program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ketahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Keuangan daerah merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Ditinjau dari APBD, keuangan daerah yang

dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan, dari tahun ke tahun diperkirakan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan perkembangan kebutuhan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik dalam bentuk peningkatan pelayanan. Kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena keuangan daerah merupakan instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal daerah mengandung tiga misi utama yaitu:

1. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Desentralisasi fiskal mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran/belanja publik. Desentralisasi fiskal yang diukur dengan pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada, memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah daerah mempunyai kelebihan (kesempatan lebih luas) dengan membuat anggaran perbelanjaan agar lebih efisien dengan memenuhi kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaan riil yang terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Penganggaran pada belanja bidang infrastruktur dan sektor sosial pada pemerintah daerah akan memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh pengeluaran pemerintah dan swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Untuk menyerap besarnya laju pertumbuhan tenaga kerja yang cenderung meningkat terus-menerus, diperlukan upaya-upaya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik oleh pemerintah maupun swasta, karena investasi tidak hanya menciptakan permintaan tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses masyarakat untuk mendapatkan penghasilan makin besar. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka dampak yang lebih luas adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan primernya (sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan) bahkan kebutuhan sekunder dan tersiernya. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka tingkat kemiskinan di masyarakatpun akan berkurang.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut :

- a. Berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat luas.
- b. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja.
- c. Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (OPD).
- d. Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelolaan keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang bangkit diharapkan dapat terjadi pada tahun 2023 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan sektor riil. Gejolak perekonomian global tahun 2020 dengan adanya pandemi COVID-19 diharapkan dapat memicu pemulihan ekonomi tahun 2022 dan terus meningkat pada tahun 2023. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kota Pekanbaru, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2023 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Asumsi dasar yang mempengaruhi APBD dapat berupa kondisi ekonomi terus mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan, penerimaan daerah tidak mengalami penurunan, perkembangan lapangan, stabilitas keamanan semakin kondusif dan pertumbuhan penduduk yang seimbang. Kondisi makro ekonomi Kota Pekanbaru tidak akan dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi makro di tingkat Provinsi maupun Pusat. Kebijakan-kebijakan ekonomi dari Pemerintah akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Kota Pekanbaru yang menuntut adanya penyesuaian terhadap asumsi yang sebelumnya digunakan.

Gejolak ekonomi global dengan adanya pandemi COVID-19 secara langsung sangat mempengaruhi perekonomian secara nasional dan berimbas secara signifikan kepada perekonomian di Daerah. Pemerintah melakukan tema pembangunan 2023 menjadi “ **Peningkatan Pembangunan Manusia dan Kualitas Infrastruktur Untuk Transformasi Ekonomi dan Daya Saing Daerah**”. Fokus pembangunan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali mesin ekonomi nasional yang sedang berada dalam momentum keterpurukan pasca pandemic COVID-19 dan pemulihannya pada sektor industri, pariwisata dan investasi serta reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Sistem Jaringan Pengaman Sosial dan Sistem Ketahanan Bencana dengan cara memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dihadapi pada tahun 2023.

Penyusunan rancangan APBD tahun 2023 disusun atas perkiraan asumsi berbagai indikator ekonomi makro dan rencana penerimaan daerah dan tidak terlepas dari asumsi yang digunakan Pemerintah Pusat yang disesuaikan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi daerah. Penetapan asumsi ini didasarkan pada analisis kekuatan ekonomi, keberhasilan berbagai program, kegiatan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, trend perkembangan ekonomi nasional dan regional.

Pada tahun 2021 ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh hingga 5,0%. Namun pemulihan ini berpotensi berjalan lambat, dipengaruhi oleh penambahan kasus Covid-19 harian yang masih tinggi serta munculnya varian baru virus Corona. Keberhasilan kebijakan penangana Covid-19 akan menjadi kunci meningkatnya keyakinan masyarakat serta dunia usaha, yang kemudian dapat meningkatkan konsumsi dan investasi. Pemberian vaksin Covid -19 juga akan memulihkan keyakinan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Perkembangan vaksinasi Indonesia menunjukkan perkembangan positif dan terus bergulir sejak Januari 2021.

Investasi diharapkan menjadi kunci pemulihan ekonomi agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Pemulihan ekonomi secara bertahap dan alokasi belanja modal yang lebih besar, diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan investasi hingga 4,3% pada tahun 2021.

Konsumsi masyarakat diperkirakan pulih seiring dengan perbaikan daya beli masyarakat dan berangsur normalnya perekonomian sebagai dampak positif vaksinasi. Konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh 4,4% sementara konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh 5,3%. Hal ini dipengaruhi oleh stimulus PEN serta program vaksinasi. Ekspor Indonesia diperkirakan meningkat 7,3% sementara impor diperkirakan tumbuh 6,1% yang didorong oleh perbaikan permintaan domestik secara bertahap.

Tabel 3.1

Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2020-2021 (Persen)

Uraian	2020 a)	RPJMN b)	Outlook 2021 c)
Pertumbuhan PDB	-2,1	5,4-5,7	5,0
Konsumsi RT dan LNPRT	-2,7	5,2-5,4	4,4
Konsumsi Pemerintah	1,9	4,5-4,6	5,3
Investasi (PMTB)	-4,9	5,8-6,2	4,3
Ekspor Barang dan Jasa	-7,7	3,9-4,2	7,3
Impor Barang dan Jasa	-14,7	4,4-4,6	6,1

Sumber: RKP 2022

Pasca krisis akibat pandemi COVID-19 harus diikuti dengan reformasi besar dan fundamental. Upaya peningkatan potensi ekonomi harus dilakukan untuk mendorong perbaikan disisi *supply*, baik dari sisi kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur dan kapital, serta produktifitas. Terkait hal tersebut, reformasi yang bersifat fundamental pada dasarnya telah dimulai dengan fokus pembangunan di infrastruktur dan sumber daya manusia, serta upaya perbaikan berbagai aspek kemudahan berusaha dari penerbitan Undang-undang cipta kerja yang diharapkan mampu mendorong arus penanaman modal langsung secara signifikan baik yang bersumber dari dalam negeri maupun asing. Adapun outlook Asumsi Dasar Ekonomi Makro jangka menengah (2023-2025) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perkiraan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah

	2023	2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi (persen, yoy)	5,3 – 6,1	5,4 – 6,3	5,5 – 6,5
Inflasi (persen)	2,0 – 4,0	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5
Nilai Tukar (Rupiah/USD)	13.800 – 15.000	13.600 – 15.000	13.500 – 15.000
Suku Bunga SUN 10 Tahun (persen)	5.19 – 7.48	5.08 – 7.65	4.99 – 7.80
ICP (US\$)	55-65	55-65	55-65
Lifting Minyak (Barel per Hari)	657 - 752	607 - 778	558 - 811
Lifting Gas (Barel Setara Minyak per Hari)	1.091 – 1.208	1.097 – 1.297	1.117 – 1.437

Sumber: Hasil rapat antar Kementerian/Lembaga, 6 Mei 2021

Secara jangka menengah, Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga laju inflasi agar tetap berada dalam tren menurun dan stabil sebagai dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan terus diupayakan dengan tren penuruna laju inflasi nasional jangka menengah dapat terkendali pada kisaran 1,5-4,0 persen. Pergerakan nilai tukar rupiah dalam jangka menengah akan sangat dipengaruhi oleh faktor fundamental ekonomi maupun faktor teknikal, seperti sentimen di pasar keuangan. Perekonomian domestik yang diperkirakan akan terus membaik berimplikasi terhadap iklim investasi yang semakin kondusif, sehingga mampu mendorong arus modal masuk, baik dalam bentuk penanaman modal asing jangka panjang maupun dalam bentuk portofolio. Dengan kondisi tersebut nilai tukar selama tahun 2023 hingga 2025 diperkirakan akan stabil pada kisaran Rp13,500-15,00 per dollar AS. Terhadap suku bunga SUN dalam jangka waktu 10 tahun akan

dipengaruhi oleh kebijakan konsolidasi fiskal yang akan mendorong penurunan kebutuhan pembiayaan anggaran. Hal ini akan berpengaruh terhadap penurunan suku bunga SUN10tahun. Perkiraan harga minyak mentah Indonesia atau ICP akan mengalami penurunan seiring dengan naiknya penggunaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan, sehingga harga minyak mentah jangka menengah akan bergerak pada kisaran USD50-60/barel. Pemerintah juga akan terus menjalankan strategi peningkatan produksi dan investasi secara konsisten untuk meningkatkan produksi minyak mentah. Hal ini sejalan dengan arah transformasi hulu migas yang telah menjadi komitmen pemerintah dan upaya reformasi kebijakan dan tata kelola hulu migas, produksi dan lifting migas yang berada dikisaran 558-811 ribu BPH untuk minyak bumi dan 1.117-1.437ribu BBSMPH untuk gas bumi.

a. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023

Tahun 2022 ekonomi melanjutkan tren pemulihan pasca pandemi Covid-19. bahkan diasumsikan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,3–5,9 dalam setahun. Modal perekonomian indonesia tahun 2023 adalah pulihnya permintaan domestik, masih kuatnya kinerja ekspor. Secara rinci, asumsi ekonomi makro dalam RAPBN 2023 adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi di rentang 5,3% yoy hingga 5,9% yoy
2. Inflasi di kisaran 2,0% yoy hingga 4,0% yoy
3. Nilai tukar rupiah di kisaran Rp 14.300 per dolar AS hingga Rp 14.800 per dolar AS
4. Tingkat bunga SUN 10 tahun di kisaran 7,34% hingga 9,16%
5. Harga minyak mentah Indonesia di kisaran US\$ 90 per barel hingga US\$ 110 per barel
6. Lifting minyak bumi di kisaran 660 ribu barel per hari hingga 680 ribu barel per hari
7. Lifting gas bumi di kisaran 1.050 hingga 1.150 ribu barel setara minyak per hari

Target Pembangunan :

1. Tingkat Kemiskinan 7,5-8,5%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3-6%
3. Rasio Gini 0,375-0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia 73,31-73,49
5. Nilai Tukar Petani 105-107
6. Nilai Tukar Nelayan 107-108

Pembangunan ekonomi ditujukan untuk penciptaan lapangan kerja untuk menyerap angkatan kerja baru sekaligus pekerja yang sebelumnya terdampak pandemi. makro fiskal 2023 akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan dan perkembangan penanganan pandemi Covid-19 yang cukup baik dan tren pemulihan ekonomi nasional yang semakin menguat.

b. Pendapatan Negara

Optimalisasi pendapatan negara dilakukan baik dari sisi penerimaan perpajakan maupun PNBPN. Dari sisi perpajakan, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya perluasan basis pajak dan perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan. Di sisi lain, optimalisasi PNBPN juga terus dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan SDA, kualitas pelayanan publik, daya beli masyarakat, serta kondisi keuangan BUMN dan kinerja BLU. Saat ini, Pemerintah telah menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan turunan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN. Adapun PP tersebut yaitu (i) PP Nomor 58 tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBPN, (ii) PP Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian PNBPN, (iii) PP Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNBPN, dan (iv) PP Nomor 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBPN. Regulasi tersebut diharapkan dapat mendorong kinerja PNBPN melalui pengelolaan, penetapan atas jenis dan tarif, pemeriksaan, perbaikan pelayanan atas pengajuan keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBPN. Peningkatan kinerja tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan optimalisasi PNBPN.

Tahun 2023 Pendapatan negeri ditarget dapat tumbuh, utamanya akan ditopang dari basis penerimaan dalam negeri, dengan memperhatikan harga komoditas yang diperkirakan termoderasi dan terdapat kebijakan penerimaan 2022 yang tidak terulang. Target pendapatan negara pada RAPBN 2023 mencapai Rp2.443,6 triliun yang bersumber dari penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan hibah. Pendapatan negeri tumbuh 0,3% dari outlook 2022 terutama didukung Langkah optimalisasi pendapatan negara dengan memastikan implementasi reformasi perpajakan berjalan efektif.

c. **Belanja Negara**

Belanja Negara memiliki peran strategis dalam mendorong akselerasi pemulihan ekonomi pasca pandemic COVID-19 dan mendukung transformasi structural. Peningkatan kualitas belanja menjadi sangat penting agar APBN sebagai instrument fiscal dapat menghasilkan *output* dan *outcome* yang berkualitas serta secara optimal memberikan manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah secara konsisten terus melakukan berbagai strategi kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas belanja (*spending better*). Dengan demikian, pengelolaan Belanja Negara diharapkan dapat lebih efisien dan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas fundamental perekonomian.

Selama periode 2016-2020, realisasi Belanja Negara terhadap PDB secara rata-rata sebesar 15,16 persen PDB, realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 16,76 persen PDB. Peningkatan realisasi Belanja Negara di tahun 2020 tersebut sejalan dengan strategi kebijakan ekspansif yang ditempuh Pemerintah dalam menangani dampak pandemic COVID-19 di bidang Kesehatan, melindungi daya beli masyarakat terdampak, serta mendorong pemulihan ekonomi. Pemerintah telah melakukan berbagai Langkah *extraordinary* yang dilakukan secara cepat dan prudent dalam menahan laju perlambatan ekonomi akibat pandemic COVID-19. Upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan refocusing dan realokasi Belanja Negara untuk mendukung penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, serta meningkatkan efisiensi belanja dengan optimalisasi teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kebijakan belanja negara pada tahun 2023 diupayakan lebih optimal dalam mendukung penguatan kualitas SDM, peningkatan produktivitas dan daya sains, serta penguatan reformasi birokrasi. Target belanja negara pada RAPBN 2023 mencapai Rp3.041,7,6 triliun yang bersumber dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja negara diproyeksikan turun 4% dari outlook 2022 dalam rangka pelaksanaan konsolidasi fiskal.

d. **Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)**

Pemerintah telah menargetkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam Rencana Kerja pemerintah (RKP) tahun 2023 sebesar Rp811,7 triliun yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public di Indonesia. Adapun kebijakan transfer ke daerah antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah
2. Memperkuat kualitas pengelolaan TKD secara terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Memperkuat penggunaan TKD untuk mendukung sector-sektor prioritas
4. Meningkatkan kemampuan perpajakan daerah (local taxing power) dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha dan kesejahteraan masyarakat
5. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah untuk penguatan akses dan kualitas layanan public
6. Mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan

e. Defisit RAPBN Tahun 2023

APBN selalu mengalami defisit anggaran secara fluktuatif namun tetap di bawah 3 (tiga) Persen Produk Domesitik Bruto (PDB) sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003. Namun, dalam rangka merespons kondisi perekonomian yang menurun sebagai akibat dari pandemi, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020.

Dengan tertibnya Undang-Undang tersebut, maka Pemerintah diberikan keluasan untuk memperlebar batas defisit melebihi angka 3 (tiga) persen PDB sampai dengan tahun 2020. Dalam hal ini, Pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif melalui pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sehingga defisit APBN pada tahun 2020 melebar menjadi 6,13 persen terhadap PDB. Pelebaran angka defisit di atas 3 persen PDB ini diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun anggaran 2021 dimana defisit APBN diperkirakan sebesar 5,70 persen terhadap PDB, dan di tahun 2022 diperkirakan berada pada kisaran 4,51 persen sampai dengan 4,85 persen terhadap PDB. Defisit anggaran tahun 2023 merupakan tahun pertama kita Kembali ke defisit maksimal 3 persen PDB. Dengan kondisi yang mulai membaik, pemerintah telah menetapkan defisit anggaran pada tahun 2023 untuk berada di level 2,85% PDB atau setara Rp598,2 triliun.

Defisit anggaran akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hari dengan menjaga keberlanjutan fiskal. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat resiko hutang selalu dalam batas aman, melalui pendalaman pasar

keuangan. Pemerintah tetap mendorong kebijakan pembiayaan inovatif skema KPBU, termasuk penguatan peran BUMN, BLU, Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV), serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan Ultra Mikro.

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Pada tahun 2020 perekonomian Kota Pekanbaru mengalami dinamika sebagai dampak dari merebaknya pandemi Covid-19, terkontraksi sebesar 4,38 persen, dengan kontribusi PDRB sebesar 15,8 persen terhadap Provinsi Riau, hal ini jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 6,01 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dipengaruhi oleh penurunan kinerja sektor Perdagangan besar dan eceran dan sektor konstruksi yang mengalami tekanan pandemi covid-19 dan akibat situasi global dan domestik. Selain itu, kontraksi juga didorong oleh kinerja ekspor yang melemah akibat lockdown yang terjadi di beberapa negara mitra dagang disertai menurunnya ekonomi global.

Pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru mulai berangsur pulih pada 2021. Mulai berlakunya pola kebiasaan hidup baru kembali menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Hampir seluruh sektor ekonomi sudah dibuka kembali melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat. Namun, aktivitas ekonomi belum kembali pada level sebelum merebaknya pandemi Covid-19. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diproyeksikan pada kisaran 3,3-3,81 persen, hal ini dapat diyakini bahwa kegiatan refofusing dan vaksinasi covid-19 serta upaya penanggulangan covid maupun kebijakan kemudahan berinvestasi dapat memberikan pertumbuhan ekonomi yang positif bagi Kota Pekanbaru. Dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan :

Pada tahun 2020 perekonomian Kota Pekanbaru mengalami dinamika sebagai dampak dari merebaknya pandemi Covid-19, terkontraksi sebesar 4,38 persen, dengan kontribusi PDRB sebesar 15,8 persen terhadap Provinsi Riau, hal ini jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 6,01 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dipengaruhi oleh penurunan kinerja sektor Perdagangan besar dan eceran dan sektor konstruksi yang mengalami tekanan pandemi covid-19 dan akibat situasi global dan domestik. Selain itu, kontraksi juga didorong oleh kinerja ekspor yang melemah akibat lockdown yang terjadi di beberapa negara mitra dagang disertai menurunnya ekonomi global.

Pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru mulai berangsur pulih pada 2021. Mulai berlakunya pola kebiasaan hidup baru kembali menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Hampir seluruh sektor ekonomi sudah dibuka kembali melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat. Namun, aktivitas ekonomi belum kembali pada level sebelum merebaknya pandemi Covid-19. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diproyeksikan pada kisaran 3,3-3,81 persen, hal ini dapat diyakini bahwa kegiatan *refocusing* dan vaksinasi covid-19 serta upaya penanggulangan covid maupun kebijakan kemudahan berinvestasi dapat memberikan pertumbuhan ekonomi yang positif bagi Kota Pekanbaru. Dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan data rilis BPS Kota Pekanbaru, laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru tahun 2021 sebesar 5,24 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diyakini bahwa kegiatan *refocusing* dan vaksinasi covid-19 serta upaya penanggulangan covid maupun kebijakan kemudahan berinvestasi dapat memberikan pertumbuhan ekonomi yang positif bagi Kota Pekanbaru. Hal ini jauh meningkat jika dibandingkan tahun 2020, ekonomi Kota Pekanbaru berkontraksi sebesar 4,38 persen, dengan kontribusi PDRB sebesar 15,8 persen terhadap Provinsi Riau, hal ini lebih kecil dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 6,01 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dipengaruhi oleh penurunan kinerja sektor Perdagangan besar dan eceran dan sektor konstruksi yang mengalami tekanan pandemi covid-19 dan akibat situasi global dan domestik.

Perekonomian Kota Pekanbaru berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai Rp. 126,555 triliun dan atas dasar harga konstan Tahun 2021 mencapai Rp.72,619 triliun. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Pekanbaru pada tahun 2021 dihasilkan oleh sektor lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yakni sebesar 29,23 persen. Selanjutnya sektor lapangan usaha Konstruksi sebesar 29,57 persen dan Industri Pengolahan sebesar 21,09 persen. Sementara peranan kategori lainnya di bawah 5 persen. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi berada pada sector penyediaan akomodasi dan makan minum (17,59 persen) dan paling rendah pada sector pengadaan listrik dan gas (-3,86 persen).

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Pendapatan Daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Tuntutan peningkatan pendapatan daerah semakin besar seiring dengan banyaknya kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada daerah serta tuntutan dari target-target capaian program pembangunan daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui program dan kegiatan pembangunan daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Secara garis besar ada 2 (dua) sumber pendapatan Kota Pekanbaru yang memegang peranan penting dalam penerimaan daerah yaitu (1) sumber pendapatan yang pelaksanaannya ditetapkan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) dalam setiap tahunnya. (2) sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Pusat.

Pendapatan Pemerintah Kota Pekanbaru berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudian Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan data Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Pekanbaru
Tahun 2019 s.d tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Jumlah				Proyeksi/Target Tahun 2023
		Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	710.129.196.651	618.090.322.806	684.642.966.382	928.999.757.083	961.638.042.727
4.1.01.	Pajak Daerah	620.947.968.666	537.833.446.779	587.504.311.853	742.850.000.000	792.915.054.433
4.1.02.	Retribusi Daerah	35.970.866.668	30.537.020.997	23.162.869.063	111.649.757.083	58.221.295.792
4.1.03.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.640.172.597	3.578.402.212	4.056.322.578	4.500.000.000	4.725.000.000
4.1.04.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	48.570.188.720	46.141.452.818	69.919.462.888	70.000.000.000	105.776.692.502

Kode Rekening	Uraian	Jumlah				Proyeksi/Target Tahun 2023
		Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.559.911.518.142	1.600.701.692.238	1.549.702.968.074	1.631.112.817.764	1.737.910.023.552
4.2.01.	Transfer Pemerintah Pusat	1.316.972.458.679	1.360.963.511.083	1.287.025.703.524	1.396.562.837.000	1.474.860.878.950
	Dana Bagi Hasil pajak	212.983.538.700	303.609.489.988	217.325.959.535	209.767.099.000	235.128.396.950
	Dana Alokasi Umum	858.748.583.000	810.814.967.000	800.145.136.000	800.145.136.000	867.954.823.000
	Dana Alokasi Khusus Fisik	233.060.970.979	192.820.621.095	247.316.395.989	386.650.602.000	352.599.058.000
	Dana Insentif Daerah	12.179.366.000	53.718.433.000	22.238.212.000	-	19.178.601.000
4.2.02.	Transfer antar daerah	242.939.059.463	239.738.181.155	262.677.264.550	234.549.980.764	263.049.144.602
	Pendapatan bagi hasil dari Provinsi	234.549.980.764	205.292.421.155	246.060.987.376	234.549.980.764	263.049.144.602
	Bantuan keuangan dari Provinsi	8.389.078.699	34.445.760.000	16.616.277.174	-	-
4.3.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	99.077.345.031	120.244.219.401	103.259.251.870	-	-
4.3.01.	Pendapatan Hibah	99.077.345.031	120.244.219.401	-	-	-
	Pendapatan lainnya	-	-	103.259.251.870	-	-
	Jumlah Pendapatan Daerah	2.369.118.059.824	2.339.036.234.445	2.337.605.186.326	2.560.112.574.847	2.699.548.066.279

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pajak Daerah

Kebijakan pokok Pajak Daerah dalam kerangka Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

- Pendataan kembali/Pemutakhiran data Wajib Pajak dan potensi pajak dari tiap Objek Pajak merupakan salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui Pajak Daerah.
- Penyesuaian tarif pajak untuk 11 jenis pajak juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka peningkatan PAD. Penyesuaian tarif pajak tersebut dilakukan berdasarkan penyesuaian nilai objek pajak maupun penyesuaian hasil transaksi yang terjadi di masyarakat maupun korporasi.
- Langkah lain dari Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan PAD dari Pajak Daerah adalah melakukan penyempurnaan Zona Nilai Tanah dan penilaian individual PBB. Penyempurnaan Zona Nilai Tanah dilakukan dalam rangka penyesuaian tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari suatu kawasan/daerah sesuai dengan perkembangan nilai tanah di daerah tersebut. Dari adanya penyesuaian tarif NJOP tersebut maka diharapkan BPTHB dari transaksi jual beli tanah yang dilakukan masyarakat maupun korporasi akan meningkat.
- Untuk penilaian individual PBB, Pemerintah Kota Pekanbaru pada Tahun 2018 akan melakukan penilaian individual PBB untuk Bandara Sultan Syarif Kasim II (SSK II). Pemilihan Bandara SSK II untuk penilaian individual PBB didasarkan

adanya perluasan kawasan terminal bandara yang akan meningkatkan potensi pajak PBB dari bandara tersebut.

- e. Menyesuaikan dasar pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam upaya pungutan dan peningkatan PAD, Pemerintah Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2011. Pajak Daerah dimaksud mengatur tarif Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35 persen. Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, club malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75 persen. Sedangkan untuk Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen.
- f. Pajak reklame yang ditetapkan paling tinggi sebesar 25 persen, pajak penerangan jalan dan pajak mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan paling tinggi masing-masing sebesar 10 persen. Sedangkan Pajak parkir ditetapkan sebesar 30 persen dan pajak air tanah sebesar 20 persen. Untuk pajak Sarang Burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen, BPHTB sebesar 5 persen dan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebesar 0,1 persen untuk NJOP di bawah Rp. 1 milyar.
- g. Khusus Bagi Hasil Pajak yang mencakup PBB dan BPHTB, dengan munculnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka PBB sudah murni menjadi Pajak Daerah di Kota Pekanbaru sejak tahun 2012.

2. Retribusi Daerah

Kebijakan pokok pendapatan daerah diarahkan dengan memperbaiki beberapa kebijakan pendapatan daerah yaitu Untuk retribusi daerah, Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, ditetapkan sebagai:

a. Retribusi Jasa Umum

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas, pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa meliputi biaya

operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

b. **Retribusi Jasa Usaha**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

c. **Retribusi Perizinan Tertentu**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan,, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari oemberian izin tersebut.

1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

- a. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD melalui peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis BUMD.
- b. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

2. Lain-Lain PAD yang Sah

Dalam hal ini penerimaan pendapatan daerah di dapat melalui :

- a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan;
- b. Penerimaan Jasa Giro;
- c. Penerimaan Bunga Deposito;
- d. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
- e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
- f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
- g. Penerimaan lain-lain.

Pemerintah Kota Pekanbaru terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. *Memperluas basis penerimaan*

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak,

memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

b. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tariff retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.

c. Meningkatkan pengawasan

Pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidental / tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak.

d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kota Pekanbaru.

B. Dana Perimbangan

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen Dana Perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting, karena dana perimbangan merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sumber dana perimbangan diharapkan dari optimalisasi Bagi Hasil Pajak maupun Bukan Pajak. Optimalisasi Bagi Hasil Pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan Bagi Hasil Bukan Pajak bersumber dari Sumber Daya Alam (SDA) Sektor Perikanan, Sumber Daya Alam (SDA) Sektor Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Umum dan Kehutanan.

Karena Dana Perimbangan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, maka yang perlu diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, antara lain:

- a) Perbaiki pencatatan basis pajak
- b) Mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menyesuaikan Daftar Biaya Komponen Bangunan secara periodik dalam rangka penentuan besarnya NJOP bangunan;
- c) Memperbaiki data dasar yang digunakan dalam perhitungan dan penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) seperti : Data Kebutuhan Fiskal, Data Kapasitas Fiskal, Jumlah Formasi dan Bezetting Belanja Pegawai.

Asumsi yang digunakan dalam prediksi target penerimaan dana perimbangan untuk Tahun Anggaran 2021 adalah:

- a) Target Dana Bagi Hasil berdasarkan perkiraan Alokasi yang akan ditetapkan dan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya.
- b) Untuk DAU ditargetkan berdasarkan alokasi DAU Tahun 2022.

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dana Bagi hasil terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak meliputi: Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29.

b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Sedang Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari: Provisi Sumber Daya Hutan, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi, Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Minyak Bumi.

2. Dana Alokasi Umum

DAU oleh Pemerintah Pusat dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAU suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. DAU suatu daerah otonom baru dialokasikan setelah undang-undang pembentukan disahkan.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Untuk besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Untuk Kota Pekanbaru dana DAK menjadi sumber dana yang diharapkan dalam memberikan kontribusi pendapatan

dalam menangani program-program yang bersifat khusus yang secara prinsip sejalan dengan program pusat. Dana Alokasi Khusus terdiri dari:

- a. Dana Alokasi Khusus Fisik
- b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kota Pekanbaru, keberadaannya sangat menunjang/mendukung kemampuan pendanaan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru. Apalagi peningkatan pendapatan tidak sebanding dengan laju kebutuhan operasional pemerintahan dan kebutuhan pembangunan yang semakin tinggi, sejalan dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan kemajuan kota Pekanbaru. Maka dari itu lain-lain pendapatan daerah yang sah, cukup berperan memberi kontribusi pendapatan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru. Lain-lain pendapatan yang sah itu terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
 - Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB);
 - Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
 - Bagi hasil dari Pajak Rokok
- b. Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya
- c. Dana Insentif daerah

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro kedalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistimatis dan terpola.

Belanja daerah pada Tahun 2023 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Berdasarkan data realisasi Tahun 2017, Tahun 2018, target Tahun 2019, proyeksi Tahun 2020 dan Tahun 2021 dan 2022 belanja daerah Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1.

Realisasi dan Proyeksi Belanja Kota Pekanbaru Tahun 2019 s.d tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Jumlah				Proyeksi/ Target Tahun 2023
		Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Proyeksi/Target tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.1	BELANJA OPERASI					
5.1.01	Belanja Pegawai	976.732.808.429	841.455.523.876	864.771.305.920	946.705.141.510	927.188.831.294
5.1.02	Belanja Barang	815.388.056.512	996.393.302.576	985.399.622.490	1.115.790.978.472	1.363.639.562.784
5.1.03	Belanja Subsidi	18.251.311.258	19.761.662.130	16.982.806.612	10.000.000.000	-
5.1.04	Belanja Hibah	21.206.340.950	25.518.654.684	17.475.977.676	91.172.875.320	26.683.018.000
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	2.712.500.000	-	-	-	-
5.1.06	Belanja Bantuan Keuangan	1067349783	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	1.835.358.366.932	1.883.129.143.266	1.884.629.712.698	2.163.668.995.302	2.317.511.412.078
5.2	BELANJA MODAL					
5.2.01	Belanja Tanah	9.672.563.890	13.962.179.854	7.378.713.815	11.405.672.346	7.953.139.556
5.2.02	Belanja Peralatan dan mesin	124.472.403.268	101.072.028.316	96.586.195.035	118.328.523.491	78.132.577.895
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	217.428.601.253	151.155.951.247	158.945.472.168	90.533.595.033	121.814.330.946
5.2.04	Jalan, irigasi dan jaringan	177.464.308.729	125.848.809.787	149.339.864.718	138.235.996.775	121.503.605.136
5.2.05	Aset Tetap lainnya	495.842.777	4.097.094.765	3.744.517.717	10.139.791.900	12.683.000.668
5.2.05	Aset Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	529.533.719.917	396.136.063.969	415.994.763.453	368.643.579.545	342.086.654.201

Kode Rekening	Uraian	Jumlah				Proyeksi/ Target Tahun 2023
		Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Proyeksi/Target tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA					
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	365.873.337	61.915.973.605	18.171.412.228	19.950.000.000	19.950.000.000
	Jumlah Belanja Tidak terduga	365.873.337	61.915.973.605	18.171.412.228	19.950.000.000	19.950.000.000
	JUMLAH BELANJA	2.365.257.960.186	2.341.181.180.840	2.318.795.888.379	2.552.262.574.847	2.679.548.066.279

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Pemerintah Kota Pekanbaru mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan . Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Kota Pekanbaru berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Adapun struktur Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

8. Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari Pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek, dengan rincian :

a. Belanja pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak - 41 - ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

c. Belanja bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2021 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

e. Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Belanja bantuan sosial.

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Belanja Modal

Belanja ini digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset tetap lainnya.

Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a) Belanja modal tanah;
 - b) Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c) Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e) Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f) Belanja modal aset tidak berwujud;

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD.

10. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

11. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis :

- a. Belanja bagi hasil;
- b. Belanja bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

- b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

- c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

- d. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu di bayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksud untuk menutup devisa dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1) **SiLPA**

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) Pelampauan penerimaan PAD;
- b) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) Penghematan belanja;
- f) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) **Pencairan Dana Cadangan**

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah

yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- 2) Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

- 3) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

- a) DAK;
- b) pinjaman daerah; dan
- c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi,

Untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD. Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

- 4) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.

Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Pembentukan dana cadangan tersebut paling sedikit memuat :

- a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- d) Sumber dana cadangan; dan
- e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

- 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD. Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat impact yang diukur setiap tahunnya.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kota Pekanbaru terkait pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pengarusutamaan gender, kualitas lingkungan hidup dan persampahan, perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) didukung oleh pertumbuhan volume komoditi keluar masuk Kota Pekanbaru, serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan. Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicators*) sebagai alat ukur menilai kinerja organisasi.

Dari sisi Pendapatan langkah konkrit Pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya pencapaian target penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah adalah dengan melaksanakan optimalisasi sumber-sumber penerimaan baik dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain-PAD yang sah.

Beberapa strategi konkrit yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah selaku koordinator Pendapatan Daerah sejak tahun 2020 yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian pasca terdampak pandemi virus *Covid-19* antara lain :

- a. Optimalisasi penerapan regulasi-regulasi terkait dengan upaya peningkatan penerimaan daerah diantaranya Optimalisasi penerapan Instruksi Walikota Nomor 03 Tahun 2018 tentang kewajiban lunas PBB dan melakukan penagihan bersama piutang PBB.
- b. Melakukan penilaian kembali dan validasi data potensi pajak dan bersama-sama dengan stake holder terkait menggerakkan masyarakat dan wajib pajak lainnya untuk membayar pemenuhan perpajakannya.
- c. Pemberian keringanan Stimulus atau pengurangan nilai ketetapan pajak PBB yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.
- d. Memberikan keringanan kepada wajib pajak berupa penghapusan denda administratif pajak, dan juga memberikan pengangsuran pembayaran pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Pekanbaru, November 2022

Pj. WALI KOTA PEKANBARU

selaku,
PIHAK PERTAMA



MUELIHUN

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PEKANBARU,**

selaku,
PIHAK KEDUA



MUHAMMAD SABARUDI
Ketua

GINDA BURNAMA

Wakil Ketua



T. AZWENDY FAIRI

Wakil Ketua



NOERIZAL

Wakil Ketua